



P U T U S A N

Nomor: 75/Pid.B/2022/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Slamet Waluyo Sugito Pgl Slamet;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 53 Th/12 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Palapa Saiyo Blok B2 No. 18 Nagari Sungai Buluh
Selatan Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman berdasarkan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 75/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 75/Pid.B/2021/PN Pmn tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan



putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Waluyo Sugito Pgl Slamet** bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara 1 Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 HP merk Strawberry warna hitam campur warna biru;
 - b. 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam campur warna biru;
Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Farhan
 - c. 1 (satu) unit HP/Telepon genggam Merk i-Cherry warna merah kombinasi hitam;
Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-22/PARIA-01/03/2022 tanggal 5 April 2022 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 11 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa SLAMET WALUYO SUGITO PGL SLAMET pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Pangkalan ojek dekat rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Palapa Saiyo Nagari Sungai Buluh Selatan Kec. Batang Anai Kab. Padang Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman *telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*



Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah nenek saksi FARHAN yang beralamat di Asratek Ulak Karang Kota Padang yang awalnya terdakwa ingin bertemu dengan teman terdakwa yakni saksi TOMAS (om dari saksi FARHAN) namun saksi TOMAS tidak berada di rumah dan terdakwa bertemu dengan saksi FARHAN di sana, lalu terdakwa bercerita-cerita dengan saksi FARHAN dan mengatakan kepada saksi FARHAN untuk masuk kerja menjadi Satpol PP di daerah Kab. Padang Pariaman, kemudian terdakwa mengajak saksi FARHAN makan di sebuah rumah makan, sesampai di rumah makan terdakwa menyampaikan kepada saksi FARHAN bahwa untuk masuk kerja di Satpol PP uang untuk masuk kerja tersebut sekira Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan jika saksi FARHAN mau masuk kerja sebagai anggota Satpol PP Kab. Padang Pariaman, maka uang sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tolong diantarkan saja ke rumah terdakwa di daerah Palapa Saiyo Nagari Sungai Buluh Selatan Kec. Batang Anai Kab. Padang Padang Pariaman, setelah menyampaikan hal tersebut saksi FARHAN mengatakan bahwa dia minta pendapat dulu tentang uang sebanyak itu kepada orang tuanya, kemudian terdakwa meminta No. Handphone saksi FARHAN setelah itu terdakwa dan saksi FARHAN pulang ke rumah masing-masing, sesampai terdakwa di rumah, saksi TOMAS menelepon terdakwa menanyakan apakah benar terdakwa dapat memasukkan saksi FARHAN kerja menjadi Satpol PP atau tidak? lalu terdakwa menjawab benar terdakwa dapat memasukkan saksi FARHAN bekerja di Satpol PP kepada saksi TOMAS, kemudian saksi TOMAS bertanya juga kepada terdakwa apakah terdakwa bisa juga memasukkan kerja menjadi Satpol PP untuk anak kandung dari saksi TOMAS yakni saksi RIKO? kemudian terdakwa menjawab bisa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi TOMAS “berapa uang kamu ada?” dan saksi TOMAS mengatakan uangnya cuman ada sekira Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu saksi TOMAS menjawab belum ada dan akan dikabari lagi nanti, kemudian sekira selesai waktu Maghrib saksi FARHAN terdakwa dan menanyakan dimanakah dia akan menyerahkan uang sekira Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab, nanti terdakwa tunggu di Pangkalan ojek di daerah Palapa Saiyo Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, di dekat rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi FARHAN bersama saksi RIKO pergi ke Palapa Kec. Batang Anai lalu terdakwa dan saksi FARHAN serta saksi RIKO bertemu di dekat Pangkalan Ojek daerah Palapa Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman dekat rumah terdakwa dan disanalah terdakwa menerima uang dari saksi FARHAN sekira Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan menerima surat lamaran kerja saksi FARHAN dan saksi RIKO tersebut, dan pada saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi RIKO untuk masuk bekerja Pada bulan awal Januari 2022 sebagai anggota Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian beberapa hari



setelah itu terdakwa meminta uang saksi FARHAN kembali sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli sepatu dinas yang mana uang tersebut diserahkan di rumah terdakwa di daerah Palapa, dan beberapa hari setelah itu terdakwa meminta lagi uang kepada saksi FARHAN lagi sekira Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli baju dinas, yang mana uang tersebut terdakwa jemput kerumah saksi FARHAN di daerah Padang Sarai Koto Tengah Kota Padang setelah uang terdakwa terima lalu terdakwa pergi dari rumah saksi FARHAN tersebut.

Bahwa pada awal bulan Januari 2022 hingga akhir bulan Januari 2022, saksi FARHAN ternyata tidak bekerja sebagaimana janji terdakwa tersebut, serta tidak juga menerima seragam serta sepatu yang dijanjikan oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FARHAN mengalami kerugian dengan total Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Farhan Furqoni**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi korban dalam perkara Terdakwa, karena Terdakwa telah melakukan kebohongan terhadap Saksi telah melakukan kebohongan terhadap saksi, Terdakwa telah menjanjikan saksi untuk masuk kerja menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Pariaman dengan cara meminta uang kepada saksi terlebih dahulu;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, sekira pukul 20.00. WIB, bertempat di pangkalan ojek di simpang Perumahan Palapa Saiyo, Kenagarian Sungai Buluh. Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Nenek saksi di Ulak Karang Kota Padang ingin bertemu dengan Om saksi yang bernama Thomas, karena Om sedang tidak berada dirumah Terdakwa berkata kepada saksi "hei Farhan kamu mau masuk kerja menjadi Satpol PP di Kabupaten Padang Pariaman



bertempat di Fly over dan saya pastikan kamu pada tanggal 3 Januari 2022 sudah mulai bekerja, kemudian Terdakwa meminta tolong mencarikan rumah temannya yang bernama Mas Kikuk, setelah saksi dan Terdakwa bertemu Mas Kikuk, kamipun pergi makan, pada waktu mau makan, Terdakwa berkata "Farhan untuk masuk Satpol PP harus membayar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi jawab nanti saksi beritahu dulu orang tua saya" Terdakwa berkata "kalau Fahan mau jadi Satpol PP ditelepon saja saya nanti" kemudian anak Om Thomas yang bernama Riko Andreas juga ingin jadi Satpol PP, selanjutnya saksi meminta uang kepada kedua orang tua sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah sholat Magrib saksi dengan Riko Andreas pergi menemui Terdakwa, Terdakwa telah menunggu di pangkalan ojek perumahan Palapa Saiyo kemudian saksi dengan Riko Andreas menyerahkan surat lamaran kami berdua kepada Terdakwa, Terdakwa berbisik uangnya jangan serahkan disini orang ramai, kemudian Terdakwa saksi antarkan ke rumahnya, sampai di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa menanyakan apakah uang tersebut ada saksi bawa, saksi menyatakan uang tersebut ada di bawa dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, seminggu kemudian Terdakwa menelepon saksi dan meminta uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sepatu, selanjutnya pada hari Jumat 31 Desember 2021 Terdakwa menelpon saksi lagi dan meminta uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian baju dinas dan menyerahkan uang tersebut di rumah orang tua saksi, beberapa hari kemudian saksi menelepon Terdakwa, telepon Terdakwa tidak aktif, saksi bersama Riko Andreas menemui Terdakwa kerumahnya tetapi Terdakwa tidak ada, karena Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi maka saksi yakin Terdakwa telah menipu saksi, maka saksi dengan Riko Andreas melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Batang Anai;

- Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa seluruhnya Rp3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau menyerahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan saksi untuk mendapat pekerjaan menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa juga ada meminta persyaratan untuk masuk bekerja tersebut dan saksi telah memenuhi syarat sampai dengan surat lamaran dan telah menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui dan menyaksikan adalah Riko Andreas, Om Thomas dan kedua orang tua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi, saksi lebih kurang sepuluh kali menghubungi Terdakwa lewat Handphone Terdakwa dalam hari yang berbeda sebelum melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai pegawai honorer di Pemda Kabupaten Padang Pariaman, makanya saksi dan keluarga saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah berbohong karena Terdakwa sudah beberapa kali di telpon tidak bisa di hubungi dan telah ditemui kerumahnya Terdakwa tidak pernah berada di rumah;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa, tetapi Om saksi yang bernama Thomas adalah teman Terdakwa. Sehingga saksi percaya akan perkataan Terdakwa Saksi ada menanyakan kepada Om Thomas, menurut cerita Om Thomas, Terdakwa selama ini baik;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) di dekat rumah Terdakwa, Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi serahkan di dekat Pom bensin Palapa sedangkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa yang datang ke rumah orang tua saksi di Padang Sarai Lubuk Buaya Kota Padang dan kedua orang tua saksi yang menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa setelah saksi memberikan uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberikan baju Satpol PP dan sepatu kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah berbohong setelah lebih kurang selama satu bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga saksi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi merasa malu tidak jadi bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa sebabnya Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi tetapi yang pasti Terdakwa adalah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa selalui menghubungi saksi lewat Handphonnya sewaktu meminta uang;
- Bahwa sewaktu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa tidak ada memakai kwitansi sewaktu saksi menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa secara materil dan secara moril saksi merasa malu akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi masih ada orang yang dibohongi oleh Terdakwa selain daripada saksi yaitu Riko Andreas;
- Bahwa sampai saat sebelum saksi melaporkan Terdakwa, Terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa janji Terdakwa kepada saksi, dia akan memasukkan saksi sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Fly over Bandara Internasional Minangkabau;
Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **Riko Andreas panggilan Riko**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban dalam perkara Terdakwa, karena Terdakwa telah melakukan kebohongan terhadap saksi telah menjanjikan saksi untuk masuk kerja menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Pariaman dengan cara meminta uang kepada saksi terlebih dahulu;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, sekira pukul 20.00. WIB, bertempat di pangkalan ojek simpang Perumahan Palapa Saiyo, Kenagarian Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada awalnya saksi Farhan Furqoni datang kerumah saksi dan mengatakan kepada Ayah saksi bernama Thomas (Paman Farhan Furqon) meminta pendapat bahwa dia akan dimasukkan oleh Terdakwa menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Pariaman, Ayah saksi mengatakan tidak apa-apa cobalah dulu, maka kemudian Ayah saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, Ayah saksi juga menanyakan apakah saksi juga bisa menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Terdakwa mengatakan cobalah sekalian Andreas memasukkan lamarannya, kemudian saksi dengan Farhan mengantarkan lamaran tersebut ke pangkalan ojek di simpang perumahan Palapa Saiyo, Sungai buluh dan Farhan terlebih dahulu mengambil uang sejumlah Rp3000.000, (tiga juta rupiah) yang oleh orang tua Farhan dirumah orang tuanya di Padang Sarai yang diminta oleh Terdakwa, setelah uang diambil oleh Farhan kami langsung berangkat, sampai dipangkalan ojek tersebut Terdakwa berbisik uangnya jangan diserahkan disini karena orang lagi ramai, maka saksi bersama Farhan menyerahkan surat lamaran di pangkalan ojek tersebut, Terdakwa meminta Farhan untuk mengantarkannya kerumah dan saksi menunggu di pangkalan ojek, setelah Farhan kembali ke pangkalan ojek Farhan mengatakan kepada saksi bahwa uangnya telah diserahkan kepada Terdakwa di dekat rumah Terdakwa, seminggu kemudian Terdakwa menelon Farhan dan meminta uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sepatu, selanjutnya pada hari Jumat 31 Desember 2021 Terdakwa menelpon Farhan lagi dan meminta



uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian baju dinas dan Farhan menyerahkan uang tersebut dirumah orang tua Farhan, beberapa hari kemudian Farhan menelepon Terdakwa telepon Terdakwa tidak aktif, maka Farhan bersama saksi menemui Terdakwa kerumahnya tetapi Terdakwa tidak ada, Saksi dengan Farhan berberapa kali menghubungi Terdakwa lewat Handhpone tetapi Farhan dan saksi yakin Terdakwa telah menipu Farhan dan saksi, maka saksi dengan Farhan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Batang Anai;

- Bahwa jumlah uang yang di serahkan oleh Farhan kepada Terdakwa seluruhnya Rp3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Farhan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan Farhan menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi juga dijanjikan oleh Terdakwa untuk masuk sebagai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) fi Fly over Bandara Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi juga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa pada awalnya Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Tabing, kemudian Terdakwa datang kerumah mengatakan harus menyerahkan uang untuk pembelian baju dinas saksi serahkan sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus rupiah) di rumah saksi, kemudian Terdakwa datang lagi kerumah saksi mengatakan harus diserahkan uang untuk membeli sepatu dinas, maka saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa seluruhnya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan saksi menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa ada meminta persyaratan surat-surat untuk masuk bekerja tersebut dan saksi dan Farhan telah memenuhi syarat sampai dengan surat lamaran dan telah menyerahkannya kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi lebih kurang sepuluh kali menghubungi Terdakwa lewat Handphone Terdakwa dalam hari yang berbeda sebelum melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari sebagai pegawai honorer di Pemda Kabupaten Padang Pariaman, makanya saksi dan keluarga saksi percaya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa berbohong karena Terdakwa sudah beberapa kali ditelpon tidak bisa dihubungi dan telah ditemui kerumahnya Terdakwa tidak pernah berada dirumah;
- Bahwa Farhan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) di dekat rumah Terdakwa, Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Farhan kepada terdakwa di dekat Pom bensin Palapa sedangkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa yang datang kerumah orang tua Farhan di Padang Sarai Lubuk Buaya Kota Padang dan kedua orang tua Farhan yang menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan baju Satpol PP dan sepatu kepada saksi dan Farhan
- Bahwa Saksi dan Farhan mengetahui bahwa Terdakwa telah berbohong setelah lebih kurang selama satu bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga saksi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi merasa malu tidak jadi bekerja, sedangkan Farhan mengalami kerugian sejumlah Rp3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa sebabnya Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dan Farhan tetapi yang pasti Terdakwa adalah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi saksidan Farhan lewat Handphonnya sewaktu meminta uang;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui di kantor Polisi bahwa dia telah melakukan penipuan terhadap saksi dan Farhan;
- Bahwa saksi dan Farhan tidak ada diberi kwitansi sewaktu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa saksi merasa di rugikan akibat perbuatan Terdakwa secara materil dan secara moril saksi merasa malu akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi dan Farhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah bersalah melakukan penipuan terhadap saksi korban Farhan Furqoni dan Andreas dan menjanjikan mereka untuk masuk kerja menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Pariaman dengan cara meminta uang terlebih dahulu;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, sekira pukul 20.00. WIB, bertempat di pangkalan ojek di simpang Perumahan Palapa Saiyo, Kenagarian Sungai Buluh. Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mau menemui Thomas Paman Farhan Furqoni di rumah Nenek Farhan Furqoni, karena Thomas tidak ada, Terdakwa menawarkan Farhan Furqoni mau menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Fly over Bandara Minangkabau Kabupaten Padang Pariaman, lalu di jawab oleh Farhan Furqoni nantilah saya sampikan lebih dahulu kepada Ayah, kemudian Terdakwa menyampaikan kalau mau serahkan dulu uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan antarkan bersama surat lamaran dan antarakan kepada Terdakwa dan terlebih dahulu menelpon Terdakwa, kemudian Farhan menelpon Terdakwa bahwa dia akan mengantarkan lamarannya, Terdakwa menyatakan agar Farhan mengatarkan lamarannya ke pangkalan ojek di simpang perumahan Palapa Saiyo, Sungai buluh, kemudian Farhan datang bersama dengan Andreas dan Farhan dan Andreas menyerahkan surat lamarannya kepada Terdakwa, kemudin setelah berada di dekat rumah Farhan menyerahkan sebuah amplop kepada Terdakwa dengan berisi uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah itu kurang lebih satu bulan anggota Polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa selain dari uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa juga meminta uang untuk pembeli sepatu dinas Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembeli baju Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi seluruhnya uang yang terdakwa minta kepada Farhan sejumlah Rp3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Farhan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan Farhan menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa juga meminta uang kepada Andreas dan berjanji akan Terdakwa masukkan menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Fly over Bandara Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Andreas juga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa pada awalnya Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Tabing, kemudian Terdakwa datang ke rumah Andreas mengatakan harus menyerahkan uang untuk pembelian baju dinas, maka Andreas menyerahkan uang lagi sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus rupiah) di rumah Andreas, kemudian Terdakwa datang



lagi kerumah harus menyerahkan uang untuk membeli sepatu dinas, maka Andreas menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang yang seluruhnya yang di serahkan oleh Andreas kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Alasan Terdakwa kepada Farhan dan Andreas untuk meminta uang benar untuk Terdakwa masukkan menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Fly over Bandara Minangkabau Kabupaten Padang Pariaman, padahal hanya untuk tujuan meminta uang saja;
- Bahwa selain meminta kepada korban, Terdakwa juga ada meminta persyaratan surat lamaran untuk masuk sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar meyakinkan mereka;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk uang kuliah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali menghubungi Farhan dan Andreas untuk meminta uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Farhan dan Andreas menghubungi Terdakwa karena Terdakwa sengaja mematikan Handphone agar tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Farhan menyerahkan uang Sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) di dekat rumah Terdakwa, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Farhan kepada Terdakwa di dekat Pom bensin Palapa sedangkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa yang datang kerumah orang tua Farhan di Padang Sarai Lubuk Buaya Kota Padang dan kedua orang tua Farhan yang menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Andreas menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Tabing, sedangkan uang yang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus rupiah) dan kemudian uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Andreas di rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan baju Satpol PP dan sepatu kepada saksi dan Farhan dan Andreas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Farhan dan Andreas karena anak Terdakwa meminta uang untuk membayar uang kuliah anak Terdakwa;
- Bahwa tidak ada memakai kwitansi sewaktu Farhan dan Andreas menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah terhadap Farhan dan Andreas dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa selain Farhan dan Andreas tidak ada orang yang Terdakwa tipu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 HP merk Strawberry warna hitam campur warna biru;
- 1 HP/Telepon genggam Merk i-Cherry warna merah komnbinasi hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah bersalah melakukan penipuan terhadap saksi korban Farhan Furqoni dan Andreas dan menjanjikan mereka untuk masuk kerja menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Pariaman dengan cara meminta uang terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, sekira pukul 20.00. WIB, bertempat di pangkalan ojek di simpang Perumahan Palapa Saiyo, Kenagarian Sungai Buluh. Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mau menemui Thomas Paman Farhan Furqoni di rumah Nenek Farhan Furqoni, karena Thomas tidak ada, Terdakwa menawarkan Farhan Furqoni mau menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Fly over Bandara Minangkabau Kabupaten Padang Pariaman, lalu di jawab oleh Farhan Furqoni nantilah saya sampikan lebih dahulu kepada Ayah, kemudian Terdakwa menyampaikan kalau mau serahkan dulu uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan antarkan bersama surat lamaran dan antarakan kepada Terdakwa dan terlebih dahulu menelpon Terdakwa, kemudian Farhan menelpon Terdakwa bahwa dia akan mengantarkan lamarannya, Terdakwa menyatakan agar Farhan mengatarkan lamarannya ke pangkalan ojek di simpang perumahan Palapa Saiyo, Sungai buluh, kemudian Farhan datang bersama dengan Andreas dan Farhan dan Andreas menyerahkan surat lamarannya kepada Terdakwa, kemudin setelah berada di dekat rumah Farhan menyerahkan sebuah amplop kepada Terdakwa dengan berisi uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah itu kurang lebih satu bulan anggota Polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa selain dari uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa juga meminta uang untuk pembeli sepatu dinas Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembeli baju Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi seluruhnya uang yang terdakwa minta kepada Farhan sejumlah Rp3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Farhan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan Farhan menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa juga meminta uang kepada Andreas dan berjanji akan Terdakwa masukkan menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Fly over Bandara Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Andreas juga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa pada awalnya Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Tabing, kemudian Terdakwa datang ke rumah Andreas mengatakan harus menyerahkan uang untuk pembelian baju dinas, maka Andreas menyerahkan uang lagi sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus rupiah) di rumah Andreas, kemudian Terdakwa datang lagi kerumah harus menyerahkan uang untuk membeli sepatu dinas, maka Andreas menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang seluruhnya yang di serahkan oleh Andreas kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa alasan Tardakwa kepada Farhan dan Andreas untuk meminta uang benar untuk Terdakwa masukkan menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Fly over Bandara Minangkabau Kabupaten Padang Pariaman, padahal hanya untuk tujuan meminta uang saja;
- Bahwa selain meminta kepada korban, Terdakwa juga ada meminta persyaratan surat lamaran untuk masuk sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar meyakinkan mereka;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk uang kuliah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali menghubungi Farhan dan Andreas untuk meminta uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Farhan dan Andreas menghubungi Terdakwa karena Terdakwa sengaja mematikan Handphone agar tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Farhan menyerahkan uang Sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) di dekat rumah Terdakwa, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Farhan kepada Terdakwa di dekat Pom bensin Palapa sedangkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa yang datang kerumah orang tua Farhan di Padang Sarai Lubuk Buaya Kota Padang dan kedua orang tua Farhan yang menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Andreas menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Tabing, sedangkan uang yang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus rupiah) dan kemudian uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Andreas di rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan baju Satpol PP dan sepatu kepada saksi dan Farhan dan Andreas;



- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Farhan dan Andreas karena anak Terdakwa meminta uang untuk membayar uang kuliah anak Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada memakai kwitansi sewaktu Farhan dan Andreas menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah terhadap Farhan dan Andreas dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa selain Farhan dan Andreas tidak ada orang yang Terdakwa tipu;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan bebas untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim selanjutnya akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Slamet Waluyo Sugito Pgl Slamet** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperoleh dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa "Melawan Hukum" menurut Prof Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, sekira pukul 20.00. WIB, bertempat di pangkalan ojek di simpang Perumahan Palapa Saiyo, Kenagarian Sungai Buluh. Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa menjanjikan saksi korban untuk masuk kerja menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Pariaman dengan cara meminta uang terlebih dahulu kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa mau menemui Thomas Paman Farhan Furqoni di rumah Nenek Farhan Furqoni, karena Thomas tidak ada, Terdakwa menawarkan Farhan Furqoni mau menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja (Satpol PP) di Fly over Bandara Minangkabau Kabupaten Padang Pariaman, lalu di jawab oleh Farhan Furqoni nantilah saya sampikan lebih dahulu kepada Ayah, kemudian Terdakwa menyampaikan kalau mau serahkan dulu uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan antarkan bersamaan dengan surat lamaran dan antarakan kepada Terdakwa;

Bahwa setelah itu saksi korban menelpon Terdakwa, dengan mengatakan akan mengantarkan lamarannya, lalu Terdakwa menyatakan agar saksi Farhan mengatarkan lamarannya ke pangkalan ojek di simpang perumahan Palapa Saiyo, Sungai buluh, kemudian saksi Farhan datang bersama dengan saksi Andreas dan saksi Farhan lalu Andreas menyerahkan surat lamarannya kepada Terdakwa, kemudian setelah berada di dekat rumah saksi Farhan menyerahkan sebuah amplop kepada Terdakwa dengan berisi uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain dari uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa juga meminta uang untuk pembeli sepatu dinas Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembeli baju Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi seluruhnya uang yang terdakwa minta kepada Farhan sejumlah Rp3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi Farhan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan Farhan menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Pariaman dan Tardakwa kepada saksi Farhan dan saksi Andreas untuk meminta uang untuk Terdakwa masukkan menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Fly over Bandara Minangkabau Kabupaten Padang Pariaman, padahal hanya untuk tujuan meminta uang saja

Bahwa Terdakwa juga meminta uang kepada saksi Andreas dan berjanji akan Terdakwa masukkan menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Fly over Bandara Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman dan saksi Andreas juga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa pada awalnya Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Tabing, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Andreas mengatakan harus menyerahkan uang untuk pembelian baju dinas, maka saksi Andreas menyerahkan uang lagi sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus rupiah) di rumah saksi Andreas, kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah harus menyerahkan uang untuk membeli sepatu dinas, maka saksi Andreas menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jumlah uang yang seluruhnya yang di serahkan oleh saksi Andreas kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak bisa di hubungi ketika saksi Farhan dan saksi Andreas mencoba menghubungi Terdakwa untuk meminta uangnya kembali;

Bahwa terhadap janji tersebut, Terdakwa tidak pernah menepatinya dan



bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam



tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 HP merk Strawberry warna hitam campur warna biru;

Di persidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Farhan maka di kembalikan kepada saksi Farhan;

Dan terhadap barang bukti berupa:

- 1 HP/Telepon genggam Merk i-Cherry warna merah kombinasi hitam;
- merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa, maka sepatutnyalah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Waluyo Sugito panggilan Slamet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 HP merk Strawberry warna hitam campur warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Farhan;
 - 5.2. 1 HP/Telepon genggam Merk i-Cherry warna merah kombinasi hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh kami Dewi Yanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Afdil Azizi, S.H., M.Kn., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Risnawati, S.H., sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dihadiri Yeni Fajria, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, dan dihadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Afdil Azizi, S.H., M.Kn

Dewi Yanti, S.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Risnawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Pmn